



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Tahun 2022

BIDANG STATISTIK SEKTORAL

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PADA BIDANG STATISTIK SEKTORAL**

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data Statistik

Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

Pengguna Anggaran/Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Drs. Jasman, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Sumatera Barat

Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11 A Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : ONI FAJAR SYAHDI, MMA

Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral

Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 11 A Padang

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk

mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral adalah agar tersedianya data statistik sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

4. TARGET/SASARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

5. METODE PELAKSANAAN

Pengelolaan data statistik sektoral akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data statistik sektoral, dilakukan dengan survey dan kompilasi produk administrasi yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pemeriksaan data dilakukan dengan verifikasi oleh tim (BPS, Bappeda, Diskominfo) bersama produsen data.
- c. Pengolahan data statistik dengan mengisikan data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi data berbasis elektronik/e-database.
- d. Validasi data pada aplikasi data berbasis elektronik/e-database.
- e. Analisis data dengan analisa deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena/gejala secara ringkas dan jelas.
- f. Melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data statistik sektoral pada tingkat Daerah dan Nasional:
 - Tingkat daerah meliputi OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, instansi vertikal di Sumatera Barat, serta Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
 - Tingkat nasional dilakukan ke K/L terkait di DKI Jakarta.
- g. Diseminasi data statistik sektoral.

1. SUMBER DANA

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 194.452.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari s/d Desember 2022.

4. BAHAN DAN PERALATAN

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

5. KELUARAN

Tersedianya Buku Profil Daerah, Buku Sumatera Barat Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Buku Statistik Sektoral Sumatera Barat, dan Buku Statistik Diskominfotik.

Padang, 2022
Kepala Bidang Statistik Sektoral,



ONI FAJAR SYAHDI, MMA
NIP. 19700302 199403 1 002